



PUTUSAN

Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara :

XXXXXX, lahir tanggal 17 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 9 Nopember 2019 memberikan Kuasa kepada **SATRIA BUDHI, S.H.** dan **IMAM SHOFWAN ADIB, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **SATRIA ADJI & PARTNERS**, beralamat Kantor di Jalan Sukarno Hatta, Pongoran RT.01, RW.07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang; sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 39, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKI di Korea, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2019 memberikan Kuasa kepada **TITIK ARIYANI, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **TITIK ARIYANI, S.H. &**

Halaman 1 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



REKAN, beralamat Kantor di Perum Bumirejo Indah Blok Puri Azalia,
RT.04, RW.14, Bumirejo, Mungkid, Kabupaten Magelang; sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat sesuai dengan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2019 yang terdaftar di sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 Nopember 2019, Penggugat mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada awalnya suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudhur Kabupaten Magelang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/Kua.11.08.02/PW.01/09/2017 tanggal 04 September 2017, dan sekarang telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0226/AC/2018/PA.Mkd yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 8 Februari 2018 M;
2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 anak yang bernama :
 1. Anak pertama Penggugat dengan Tergugat, REZKY BINTANG SAMUDERA, Laki-Laki, Magelang 27 September 2007;
 2. Anak kedua Penggugat dengan Tergugat, ARYA DUTHA WICAKSANA, Laki-laki, Magelang 2 Oktober 2009.

Halaman 2 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



3. Anak ketiga Penggugat dengan Termohon ALIYA DITHA ANIMA PUTRI,
Perempuan, Magelang 27 Februari 2012.

3. Bahwa semenjak berumah tangga anak telah dekat dan dalam
pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah bercerai secara resmi pada tahun 2018 hingga sekarang
ketiga anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat lebih banyak diasuh
oleh Penggugat, sementara Tergugat sibuk bekerja. Pada awalnya tidak
ada masalah pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat namun
setelah beberapa waktu sikap Tergugat berubah dan tidak mau tau dengan
biaya nafkah anak yang sebenarnya Tergugat mampu dan apabila di tanya
biaya nafkah Tergugat malah mengancam anak akan di pelihara Tergugat
dengan jasa bantuan Pembantu. berdasarkan hal tersebut Penggugat
sangat merasakan ketidak adillan terjadi hal-hal sebagai berikut :

4.1. Anak tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk
bersekolah, les dan biaya lainnya seperti kebutuhan sehari-hari yang
tidak sedikit sedangkan Penggugat hanya ibu rumah tangga yang
tidak berkerja dan selama ini hanya menunggu pemberian dari orang
tua Penggugat sedangkan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak
bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan secara materi;

4.2. Tergugat tidak mau berkompromi dengan Penggugat dalam hal
mengasuh anak;

4.3. Bahwa kadang-kadang Pembayaran biaya sekolah nunggak dan saat
anak mengetahui membuat psikologi anak terganggu sedangkan
Tergugat sebagai ayah kandungnya sangat tidak mau tau padahal
secara materi Tergugat ada;

Halaman 3 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena gejala-gejala tersebut sudah mulai nampak, maka Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut hingga anak dewasa dan mandiri agar perkembangan jasmani dan rohaninya dapat tumbuh dengan baik;
6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu orang anak dan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk ketiga orang anak hingga anak dewasa dan mandiri;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - 2.1. Anak pertama Penggugat dengan Tergugat, REZKY BINTANG SAMUDERA, Laki-Laki, Magelang 27 September 2007;
 - 2.2. Anak kedua Penggugat dengan Tergugat, ARYA DUTHA WICAKSANA, Laki-laki, Magelang 2 Oktober 2009.

Halaman 4 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Anak ketiga Penggugat dengan Tergugat ALIYA DITHA ANIMA PUTRI,
Perempuan, Magelang 27 Februari 2012.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak
hingga dewasa setiap bulan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu
orang anak dan Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk ketiga orang
anak hingga anak dewasa dan madiri;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan
Tergugat tetap menyelesaikan persolannya secara kekeluargaan, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator
Drs. H Ayip, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak
berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan
untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa, dalam persidangan setelah upaya damai tidak berhasil
kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawab secara tertulis tertanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan sedang bekerja di Korea sebagai TKI dan apabila Penggugat tidak sanggup mengasuh anak, maka Tergugat bersedia untuk mengasuh semua anak namun bila Penggugat sanggup mengasuh anak-anak maka Tergugat selaku ayah dari anak-anak bersedia memberi uang bulanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- membenarkan jika anak bernama **Rezky Bintang Samudra** adalah bukan anak kandung Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan mendidik dan mengasuhnya seperti sebagaimana anak kandung.
- Membenarkan jika Penggugat mengambil barang Tergugat berupa motor Kawasaki, camera dan uang won karena barang tersebut telah diberikan kepada anak-anak dan faktanya anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Penggugat juga tidak berkeberatan bila anak-anak diasuh oleh Tergugat akan tetapi harus diasuh sendiri dan bukan di titipkan kepada orang lain;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya:

- Bahwa selama Tergugat bekerja di Korea, Tergugat setiap bulan selalu mengirim uang untuk keperluan anak-anak hanya pada bulan September 2019 Tergugat tidak mengirim uang karena Tergugat pulang ke Indonesia;
- Tergugat tetap menganggap bahwa Penggugat telah mengambil barang-barang pribadi milik Tergugat karena Penggugat mengambil barang-barang

Halaman 6 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat dengan cara masuk rumah tanpa seijin pemilik rumah padahal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi karena telah bercerai;

- Bahwa Tergugat tetap berkeinginan untuk merawat anak-anak dan bertanggung jawab menanggung semua biaya pemeliharaan anak-anak dan apabila sudah diputuskan oleh Majelis Hakim semua biaya dan cara merawat anak-anak adalah urusan Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Magelang, NIK 3308025710830003, tanggal 16-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Mungkid Nomor: : 0226/AC/2018/PA.Mkd. tanggal 8 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3308020805180001, tanggal 08-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15775/TP/2010. tanggal 30 Januari 2012 atas nama **Rezky Bintang Samudra**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P-4);

Halaman 7 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15776/TP/2010. tanggal 16 Agustus 2010 atas nama **Arya Dutha Wicaksana** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 828/TP/2018. tanggal 11 Mei 2018 atas nama **Aliya Ditha Anima Putri** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (P-6);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. **Djuwandi bin Ali Dimejo**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah secara sah dan telah bercerai pada bulan Februari 2018;
 - Bahwa selama berumah tangga dikaruniai dua orang anak namun sebelum menikah dengan terghgat, Penggugat mempunyai anak bawaan dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada awalnya anak-anak tinggal bersama Penggugat karena Tergugat sibuk bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sekarang belum menikah lagi tetapi saksi tidak mengetahui Tergugat sudah menikah apa belum;

Halaman 8 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Korea yang pada awalnya masih mengirim uang untuk biaya hidup anak-anaknya tetapi sekarang Tergugat sudah tidak mengirim uang lagi akibatnya anak-anak terlantar karena Penggugat tidak bekerja dan Penggugat hanya menunggu bantuan keluarga termasuk bantuan dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Tergugat bekerja di Korea namun pada bulan September 2019 lalu pulang ke Indonesia dan waktu itu langsung mengambil anak-anaknya disekolah tanpa ijin Penggugat dan Tergugat mengajak anak-anaknya tinggal di rumah saudara Tergugat, dan oleh karena Tergugat pergi bekerja lagi ke Korea maka anak-anak pulang sendiri dan sekarang ini tinggal bersama Penggugat;

2. **Drs Purwanto bin Sastro Pawiro**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Demangan, RT.28, RW.13, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri namun telah bercerai pada bulan Februari 2018;
- Bahwa selama berumah tangga dikaruniai dua orang anak namun sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai anak bawaan namun telah dibuatkan akta sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 9 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak tinggal bersama Penggugat karena Tergugat bekerja di Korea sejak tahu 2015;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sekarang belum menikah lagi tetapi saksi tidak mengetahui Tergugat sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Korea dan masih mengirim uang untuk biaya hidup anak-anaknya tetapi sekarang Tergugat sudah tidak mengirim uang lagi dan untuk kebutuhan anak-anak karena Penggugat tidak bekerja, Penggugat hanya menunggu bantuan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Tergugat bekerja di Korea namun pada bulan September 2019 lalu pulang ke Indonesia dan waktu itu langsung mengambil anak-anaknya disekolah tanpa ijin Penggugat dan Tergugat mengajak anak-anaknya tinggal di rumah saudara Tergugat, dan oleh karena Tergugat pergi bekerja lagi ke Korea maka anak-anak pulang sendiri dan sekarang ini tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Kabupaten Magelang, Nomor 3308/SKT/20190912/00318, tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (T.1);

Halaman 10 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out bukti transfer uang untuk keperluan biaya hidup anak-anak, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda (T-2);

3. Fotokopi dari Fotokopi STNK Motor, telah bermeterai cukup, tanda (T.3);

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. **Joko Susilo bin Maani**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Saji, RT.001, RW.-, Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah tahun 2017 namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah bercerai Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sidengan Utara RT.04 RT.06 Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat bekerja di Korea;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tetap memberikan nafkah dengan mengirimkan uang untuk kedua anaknya melalui Penggugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat bahkan pada bulan Nopember 2019 kemarin Tergugat pulang dari Korea dan Tergugat membelikan sepeda motor untuk kedua anaknya tersebut;

Halaman 11 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga tinggal di rumah saksi bersama Tergugat selama Tergugat pulang dari Korea;
- Bahwa, Tergugat sekarang sudah tidak tinggal di rumah saksi tetapi Tergugat sudah bekerja ke Korea lagi;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat selarang sudah tidak tinggal di rumah saksi karena pada waktu saksi pergi, Penggugat mengambil anak-anak dan kedua motor yang dibelikan Tergugat;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa Benar, Penggugat selama ini mengasuh tiga orang karena Penggugat sudah mempunyai seorang anak pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bekerja sama dalam mengasuh anak-anaknya tetapi tidak berhasil;

2. **Kelasin bin Merto Sentono**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Saji, RT.001, RW.-, Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah tahun 2017 namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah bercerai Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Sidengan Utara RT.04 RT.06 Desa Ngadiharjo

Halaman 12 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat bekerja di Korea;

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tetap memberikan nafkah dengan mengirimkan uang untuk kedua anaknya melalui Penggugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat bahkan pada bulan Nopember 2019 kemarin Tergugat pulang dari Korea dan Tergugat membelikan sepeda motor untuk anaknya tersebut;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Benar, Penggugat selama ini mengasuh tiga orang karena Penggugat sudah mempunyai seorang anak pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bekerja sama dalam mengasuh anak-anaknya tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan hak asuhanak (hadlonah) dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang tempat tinggal Penggugat, bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Magelang, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya karena posisi anak-anak sudah diasuh oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anak-anaknya yang bernama **Rezky Bintang Samudera** tanggal lahir 27 September 2007, **Arya Dutha Wicaksana** tanggal lahir 2 Oktober 2009 dan **Aliya Ditha Anima Putri** tanggal lahir 27 Februari 2012 diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan anak-anak dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sedangkan Tergugat bekerja di Korea, maka Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam konvensi maupun rekonvensi, meskipun Tergugat menyampaikan jawaban dalam rekonvensi akan tetapi oleh karena isinya relevan dengan jawaban konvensi maka jawaban dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1 s/d P.6) dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Djuwandi bin Ali Dimejo** dan **Drs Purwanto bin Sastro Pawiro**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (P.1 s/d P.6), bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Djuwandi bin Ali Dimejo** dan

Halaman 15 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Purwanto bin Sastro Pawiro, mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya adalah berdasarkan yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan juga di dukung oleh keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **Arya Dutha Wicaksana** tanggal lahir 2 Oktober 2009 dan **Aliya Ditha Anima Putri** tanggal lahir 27 Februari 2012, berdasarkan bukti (P.5 dan P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama **Arya Dutha Wicaksana** tanggal lahir 2 Oktober 2009 dan **Aliya Ditha Anima Putri** tanggal lahir 27 Februari 2012, dan anak tersebut belum mumayyis;

Halaman 16 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 8 Februari 2018, berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Cerai dan keterangan para saksi Penggugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 8 Februari 2018;

Menimbang,sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 yang menggugat hak asuh anak tersebut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Tergugat hingga sekarang sekarang bekerja di Korea, sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi Tergugat, maka Penggugat sangat membutuhkan Putusan dari Pengadilan agar anak dapat diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat agar memberikan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak oleh Penggugat, ternyata anak tersebut masih belum mumayyiz dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan / hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Arya Dutha Wicaksana** tanggal lahir 2 Oktober 2009 dan **Aliya Ditha Anima Putri** tanggal lahir 27 Februari 2012 di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat;

Halaman 17 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar bukti T.2 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, bahwa selama Tergugat bekerja di Korea Tergugat masih memperhatikan dan memberikan biaya untuk keperluan hidup anak-anak yang dikirim melalui transfer, maka Majelis dapat menetapkan bahwa Tergugat harus memberikan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anak yang diasuh oleh Penggugat dan kepastian nominalnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama **Rezky Bintang Samudera** tanggal lahir 27 September 2007, adalah anak dari Penggugat bukan anak dari Tergugat maka terhadap tuntutan hak asuh dan nafkah untuk anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Arya Dutha Wicaksana**, lahir tanggal 2 Oktober 2009 dan **Aliya Ditha Anima Putri**, lahir tanggal 27 Februari 2012 ada pada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Arya Dutha Wicaksana**, lahir tanggal 2 Oktober 2009 dan **Aliya Ditha Anima Putri**, lahir tanggal 27 Februari 2012 setiap bulan minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2019 Miladiyah, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 2007/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp460.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);